



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 1 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang Pelayanan Penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengatur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, karena adanya perkembangan dalam peraturan jasa konstruksi maka Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah untuk keenam kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2006;

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DAN
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-

masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

7. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha di bidang konstruksi yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
9. Instansi Pelaksana adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Sertifikasi adalah :
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha; atau
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
11. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk orang perorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
11. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.
12. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
13. Pengurus Perusahaan adalah komisaris perusahaan dan direksi/ penanggung jawab perusahaan sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.

14. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggung jawab badan usaha.
15. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli atau tenaga terampil yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan teknik badan usaha.
16. Duplikasi adalah perangkapan jabatan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup pengurus, penanggung jawab perusahaan dan Penanggung jawab teknik.
17. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan.
18. Badan Usaha adalah badan usaha di bidang konstruksi.
19. Sertifikat keterampilan/keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
20. Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan pembinaan.
21. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan di seluruh Daerah.
22. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan izin usaha jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Pengaturan izin usaha jasa konstruksi bertujuan untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB III LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Usaha jasa konstruksi adalah usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perorangan dan badan usaha nasional maupun asing yang berdomisili di Daerah.
- (4) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
2. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;
3. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi;
4. IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi usahanya;
5. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi;
6. IUJK merupakan upaya alat kontrol terhadap kegiatan Lembaga.

BAB V
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menyelenggarakan usaha dalam bidang jasa konstruksi wajib memiliki IUJK.
- (2) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual/disewakan, wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki IUJK.
- (3) Perusahaan jasa konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan dan layanan jasa pelaksanaan konstruksi serta layanan jasa pengawasan konstruksi.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bangunan yang dipergunakan untuk umum/publik tidak diperbolehkan dengan alasan apapun untuk dibangun dengan pola dikerjakan sendiri.

Pasal 7

- (1) IUJK diterbitkan oleh Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

IUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Daerah.

Pasal 9

- (1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari/jam kerja.
- (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu selama 6 (enam) hari kerja atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin (SPI), setelah persyaratan lengkap.

Pasal 10

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

Pasal 11

- (1) Perusahaan dengan status Cabang dan ingin beroperasi di wilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) Perusahaan dengan status cabang harus memiliki turunan IUJK dari IUJK kantor pusatnya yang diterbitkan oleh Bupati/walikota dimana IUJK tersebut diterbitkan.
- (3) Turunan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah duplikat asli dari IUJK yang mempunyai keabsahan sama dengan IUJK aslinya.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan pemegang IUJK wajib menyampaikan laporan kepada Bupati lewat instansi pelaksana pemberian IUJK yang berupa :
 - a. Laporan tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun atau bulan Desember ;

- b. Laporan pelaksanaan pekerjaan di luar daerah dilakukan setelah pekerjaan selesai;
 - c. Laporan Perubahan data perusahaan dilakukan paling lambat 14 hari setelah adanya perubahan .
- (2) Pengguna Jasa/Pemberi pekerjaan wajib menyampaikan informasi tentang adanya pekerjaan konstruksi atau pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada Bupati.

BAB VII PENYELENGGARA

Pasal 13

- (1) Penyelenggara pemberian IUJK dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pada (1) adalah unit kerja yang tugas dan fungsinya membidangi perizinan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Instansi Pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin adalah Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pejabat yang menandatangani IUJK adalah Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh suatu Tim Evaluasi Permohonan IUJK yang ditetapkan oleh Kepala Instansi yang ditunjuk.

BAB VIII TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IUJK

Pasal 14

Tata cara dan persyaratan permohonan IUJK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERPANJANGAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan harus menyampaikan permohonan perpanjangan, perubahan data dan registrasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Tatacara perpanjangan, perubahan data, dan registrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
RETRIBUSI IZIN USAHA

Pasal 16

- (1) Orang pribadi atau badan yang mengajukan IUJK dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian IUJK.
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan Pemerintah Daerah atas pemberian IUJK kepada orang pribadi atau badan.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IUJK.

Pasal 17

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 18

Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi dengan mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengawasan dan pelaporan.

Pasal 19

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

a. Jasa Pelaksana Konstruksi

| NO | KUALIFIKASI USAHA | TARIF RETRIBUSI |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Kecil | Rp. 1.000.000,- |
| 2. | Menengah | Rp. 2.000.000,- |
| 3. | Besar | Rp. 3.000.000,- |

b. Jasa Perencana /Jasa Pengawasan

| NO | KUALIFIKASI USAHA | TARIF RETRIBUSI |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Kecil | Rp. 500.000,- |
| 2. | Menengah | Rp. 1.000.000,- |
| 3. | Besar | Rp. 1.500.000,- |

(2) Denda untuk tiap-tiap bulan keterlambatan perpanjangan/perubahan data sebesar dua per seratus (2%) dari kewajiban pembayaran retribusi.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan ke Bendaharawan Penerima yang ditunjuk oleh Bupati dan langsung dilakukan oleh perusahaan.
- (2) Dalam jangka waktu 1 x 24 jam bendaharawan penerima biaya administrasi dan Registrasi IUJK wajib menyetor ke Kas Daerah Kabupaten Banyumas dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan kepada Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;

2. Pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga perusahaan dibatasi hak berusahanya untuk sementara waktu;
3. Pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan;
4. Seluruh pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas harus diumumkan kepada masyarakat atau dipapan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 22

Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 di atas sebagai berikut :

a. Pelanggaran yang bersifat ringan :

1. Perusahaan tidak memasang papan nama tempat pekerjaan dilaksanakannya;
2. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
3. Perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang diluar daerah;
4. Perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan;
5. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberian IUJK, perusahaan belum dapat memulai kegiatan operasionalnya;
6. Terdapat duplikasi pengurus dan penanggung jawab perusahaan maupun penanggung jawab teknik perusahaan.

b. Pelanggaran yang bersifat sedang :

1. Perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
2. Bagi perusahaan baru ternyata sejak diberikan IUJK tidak atau belum bisa berusaha mendapatkan pekerjaan konstruksi;
3. Perusahaan sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;
4. Perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
5. Perusahaan ternyata tidak mempunyai penanggung jawab teknik;

5. SBU ternyata tidak sesuai dengan aturan norma yang dikeluarkan oleh Lembaga;
7. Pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi :
 - a. Untuk perusahaan kecil ternyata Penanggung Jawab Proyek bukan Penanggung Jawab Teknik perusahaan tersebut;
 - b. Untuk perusahaan non kecil ternyata Penanggung Jawab Pelaksanaan Pekerjaan tidak mempunyai sertifikat keterampilan atau keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga ;
8. Dalam hal sebagaimana angka 7 huruf a dilakukan, maka harus ada serah terima penanggung jawab pelaksanaan dari PJT Perusahaan kepada penanggung jawab teknik lain yang ditunjuk.
- c. Pelanggaran yang bersifat berat :
 1. Terbuktinya bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum;
 2. Perusahaan dikenakan sanksi oleh lembaga karena dokumennya tidak benar;
 3. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Perusahaan yang telah lama berdiri dan memperoleh IUJK ternyata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diberikan IUJKnya, perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi;
 5. Perusahaan dinyatakan pailit;
 6. Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau dibidang pekerjaan yang bersangkutan;
 7. Perusahaan pemegang IUJK meminjamkan izinnya kepada perusahaan lain;
 8. Perusahaan pemegang IUJK secara sengaja merumuskan pelanggaran penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja atau mengulangi kesalahan yang sama;
 9. Perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses rusak, yang sangat cepat;
 10. Terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK / sanksi bersifat sedang tapi masih mencari pekerjaan lain;

11. Perusahaan telah tercatat tiga kali ditemui dalam melaksanakan pekerjaan di proyek konstruksi tidak mempunyai PJT yang ditugaskan ke pekerjaan konstruksi .

Pasal 23

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali;
- (2) Kriteria untuk dapat diberikan sebagaimana pada ayat (1) adalah :
- a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Perusahaan yang ternyata tidak memiliki PJT maka SPPJT nya dicabut dan otomatis IUJKnya dibekukan.
- (4) SPPJT dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukan Penanggung Jawab Teknik Perusahaan atau telah diganti.
- (5) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka instansi pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
 - c. Instansi pelaksana menyebarluaskan pemberlakuan kembali IUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, Asosiasi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB XIII LEGALISASI

Pasal 24

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan / seleksi umum, pemilihan /seleksi terbatas, pemilihan /seleksi langsung dan penunjukan langsung.

- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana Penerbit IUJK.
- (3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang izin usaha jasa konstruksi (IUJK) terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Legalisasi tanpa dipungut biaya.
- (5) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan mengajukan legalisasi IUJK kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk legalisasi harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan dan kewajiban lainnya;
 - d. Instansi pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang sudah berlaku;
 - e. Legalisasi ditandatangani oleh Kepala Instansi yang menerbitkan IUJK atau Pejabat yang di tunjuk.

BAB XIV

PERAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak untuk :
 - a. melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi;
 - b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk :
 - a. menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi;
 - b. turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

BAB XV
P E M B I N A A N

Pasal 26

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut:

1. Tercapainya mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku diberbagai tingkatan;
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha dibidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional;
3. Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertib dan bilamana tidak dapat memnuhi ketentuan maka dipersilahkan untuk memilih bidang usaha lain yang tersedia di Kabupaten Banyumas;
5. Meningkatkan tenaga teknik sebagai PJT yang sesuai keterampilan /keahliannya.

Pasal 27

- (1) Pembinaan di bidang konstruksi diberikan oleh Bupati atau Instansi yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian berusaha termasuk keberadaan tenaga penanggung jawab teknik.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan adanya tindak pidana di bidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

- l. Penyidik dapat memberhentikan pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan oleh perusahaan jika ditemukan indikasi adanya penyimpangan perizinan ini;
- m. Salah satu hal yang menjadi tugas penyidik pegawai negeri sipil adalah kebenaran dari kualifikasi yang diberikan kepada perusahaan dan diregistrasi oleh LPJK;
- n. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada atasan yang menugaskannya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya disetiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, disebut sebagai "Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan dan Penggunaan IUJK".
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang/sub bidang dan kualifikasinya dengan perusahaan harus membuktikan :
 - a. persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahaan;
 - b. jumlah dan nama tenaga kerja yang dipersyaratkan;
 - c. jumlah kumulatif pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak-kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi Kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menolak permohonan perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan maka IUJK nya dibekukan untuk diperbaiki.

- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi ke seluruh pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
- (6) Pemerintah Daerah mengirimkan secara tertulis ke „PJK Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Departemen PU cq. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia bahwa perusahaan bersangkutan telah tidak sesuai dengan kenyataan pemeriksaan sehingga harus segera dilakukan perbaikan atas hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan.
- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengirim 1 (satu) kali setahun laporan penerbitan IUJK dan penerbitan sanksi serta evaluasi pemeriksaan lapangan berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada DPRD dan Tim Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi .
- (8) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha perusahaan yang ada di wilayahnya .
- (9) Setiap bulan Instansi yang ada di daerah yang menggunakan jasa perusahaan jasa konstruksi wajib melaporkan kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan kinerjanya termasuk nilai pekerjaan, kemajuan pekerjaan yang didasarkan pada curva S untuk dilakukan pemantauan.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (11) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi asing harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan dipersamakan dengan perusahaan nasional wajib mempunyai IUJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Instansi Penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat nasional.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini, maka IUJK yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dalam Hal Sertifikat Keahlian dan atau Sertifikat Keterampilan belum cukup di wilayah kabupaten maka dapat dipergunakan sementara waktu :
 - a. Surat Keterangan Pemberdayaan PJT;
 - b. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan jasa konstruksi atau Pusat Pembinaan Kompetensi Keterampilan BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum;
 - c. Surat Keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT dengan masa laku paling lama 1 tahun.
- (3) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah,

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Januari 2008

BUPATI BANYUMAS


ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Januari 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**


HM. SANTOSO, SH, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERI C

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

I. PENJELASAN UMUM

Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional dan banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan, sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan tersebut ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan perluasan cakupan, kualitas hasil maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi, tuntutan efisiensi, tertib penyelenggaraan, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Selain itu tata ekonomi dunia telah mengamankan hubungan kerja sama ekonomi internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi jasa konstruksi nasional.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi. Sebagai pedoman dalam pemberian IUJK telah diterbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 139/KPTS/1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian IUJK guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin

kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan ketentuan peraturan yang berlaku, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat batasan pengertian dengan maksud untuk tercipta satu penafsiran dalam melaksanakan peraturan ini.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan pemberian wewenang kepada penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau dijual/disewakan.
- Ayat (3) s/d (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Bangunan untuk umum/publik tidak boleh dikerjakan sendiri oleh pemilik bangunan, namun harus dikerjakan oleh jasa usaha yang telah memiliki IUJK
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Bagi unit kerja yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi diजारannya diwajibkan memberikan informasi adanya perusahaan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi

kepada penerbit IUJK bagi proyek pemerintah setelah SPK / Kontrak diberikan

- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 Ayat (1) : - "KECIL" adalah suatu usaha jasa konstruksi yang memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan dan berhak untuk melakukan suatu usaha pemborongan jasa konstruksi dengan nominal sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- "MENENGAH" adalah suatu usaha jasa konstruksi yang memiliki kekayaan bersih di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan dan berhak untuk melakukan suatu usaha pemborongan jasa konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- "BESAR" adalah suatu usaha jasa konstruksi yang memiliki kekayaan bersih di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan dan berhak untuk melakukan suatu usaha pemborongan jasa konstruksi dengan nominal di atas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- Ayat (2) : cukup jelas

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Pasal 20 | : | Cukup jelas |
| Pasal 21 | : | Cukup jelas |
| Pasal 22 huruf a angka 1 s/d 4 | : | Cukup jelas |
| angka 5 | : | yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah serangkaian kegiatan operasional mulai dari mengikuti pendaftaran sampai dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta |
| angka 6 | : | Cukup jelas |
| Huruf b dari c | : | Cukup jelas |
| Pasal 23 | : | Cukup jelas |
| Pasal 24 | : | Cukup jelas |
| Pasal 25 | : | Cukup jelas |
| Pasal 26 | : | Cukup jelas |
| Pasal 27 | : | Cukup jelas |
| Pasal 28 | : | Cukup jelas |
| Pasal 29 | : | Cukup jelas |
| Pasal 30 | : | Cukup jelas |
| Pasal 31 | : | Cukup jelas |
| Pasal 32 | : | Cukup jelas |
| Pasal 33 | : | Cukup jelas |
| Pasal 34 | : | Cukup jelas |
| Pasal 35 | : | Cukup jelas |